

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal (LKP) Baru

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari lembaga kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Denah lokasi lembaga
3. Data pembimbing
4. Daftar peserta / anak didik
5. Jadwal kegiatan belajar mengajar
6. Struktur organisasi lembaga
7. FC Akte lembaga/notaris/yayasan
8. FC KTP Penyelenggara dan pengelola
9. FC Ijazah terakhir penyelenggara/pendidik
10. Jumlah peserta didik minimal 15 orang
11. Profil lembaga
12. Akte pendirian
13. Melampirkan FC Izin Pendirian
14. Papan nama (Seng)
15. Sarana prasarana
16. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan
17. Disampul (Di Bendel)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikanke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas
8. Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti pembayaran atas SKRD tersebut. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK Izin tersebut.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal (LKP)

Pengaduan Layanan

Call Center DPMPTSP Kab. Jember Email : DinasPMPTSP2@gmail.com

Telp. (0331) 4431707 Fax. (0331) 4431707